

**PENYELESAIAN SENGKETA ASET DAERAH ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2019-2021**

**Oleh : Mesra Damai Telaumbanua
Pembimbing: Auradian Marta**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Aset daerah yang seharusnya menjadi senjata untuk mendorong pergerakan sistem Pemerintahan yg efektif dan efisien, namun hal tersebut tidak terealisasi dikarenakan adanya permasalahan identitas terhadap Aset tersebut antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau. Beberapa aset tidak efektif penggunaannya dikarenakan kedua belah pihak sama-sama memiliki kewenangan terhadap Aset tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian untuk menjabarkan bagaimana penyelesaian sengketa Aset Daerah antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan teori Garry Goopaster yakni penyelesaian sengketa dengan mediasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Aset Daerah antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi memakan waktu yang cukup lama, banyak yang menjadi pertimbangan karena perubahan aturan aturan tentang pengelolaan Aset Daerah, ditambah lagi dengan situasi Covid yang melanda Indonesia terkhususnya Provinsi Riau. Dengan berbagai dinamika, akhirnya permasalahan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau terselesaikan dengan jalur mediasi. Aset dihibahkan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Aset Daerah, Pengelolaan Aset, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Regional assets that should be a weapon to boost the movement of an effective and efficient government system, but this has not been realized due to identity issues regarding these assets between the Pekanbaru City Government and the Riau Provincial Government. Some assets are not used effectively because both parties have the same authority over these assets. With these problems, a study was conducted to describe how to resolve regional asset disputes between the Pekanbaru City Government and the Riau Provincial Government in 2019-2021. This study uses Garry Goopaster's theory, namely dispute resolution through mediation. The data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The results of the study show that the resolution of regional asset disputes between the Pekanbaru City Government and the Provincial Government takes quite

a long time, many of which are considered due to changes in the rules regarding the management of regional assets, coupled with the Covid situation that hit Indonesia, especially Riau Province. With various dynamics, finally the problem between the Pekanbaru City Government and the Riau Provincial Government was resolved through mediation. Assets were donated from the Riau Provincial Government to the Pekanbaru City Government.

Keyword: *Dispute Resolution, Regional Assets, Local Government*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Jika barang milik daerah tersedia, maka pelayanan kepada masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan karena sudah tersedia wadah untuk menjembatani yang menjadi kepentingan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan pengelolaan aset yang ada pada masing-masing daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (39) dan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 1 ayat (2), Barang milik daerah merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi tersebut, maka dalam pengelolaannya harus didasari oleh perencanaan yang akurat, sehingga dengan adanya perencanaan tersebut, pemerintah akan lebih mudah menentukan kebutuhan terhadap aset serta menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat. Selain hal yang sudah disebutkan diatas, untuk menjamin keberadaan barang yang menjadi aset daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan untuk dilakukannya pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan.

Permasalahan yang sedang terjadi di Pekanbaru adalah permasalahan kepemilikan Aset antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pemerintah Provinsi Riau, yang sebagaimana disampaikan oleh kbid Aset Zikra Habibah bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan terkait pengelolaan aset yang awalnya aset tersebut adalah hibah dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi, namun karena beberapa aset berada di kawasan Pemerintah Kota, maka hal ini menimbulkan permasalahan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi.

Administrasi yang kurang tepat menimbulkan permasalahan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau dari Tahun sejak Tahun 2019. Salah satu aset yang bermasalah adalah pasar cik puan yang berada di Wilayah Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, pasar ini dalam pengelolaannya yang bahkan sampai saat ini masih belum

mengalami kemajuan, bangunan yang masih mangkrak ditengah perkotaan Pekanbaru menggambarkan kinerja yang masih belum beres dan pedagang-pedagang yang berjualan terkadang sampai di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan karena aktivitas jual beli di pasar tersebut.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik Daerah, sudah menjelaskan bagaimana pengelolaan terhadap aset yang dimiliki oleh setiap daerah, dan peraturan ini juga menjadi alat apabila terdapat permasalahan terhadap aset yang dimiliki. Didalam peraturan tersebut sudah dijelaskan dan diuraikan bagaimana barang milik daerah dikelola. Maka dengan adanya peraturan tersebut, pelaksanaan pengelolaan aset tidak lagi berantakan. Adapun beberapa pengelolaan aset berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 menjelaskan:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah yang menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Dengan adanya perencanaan dan penganggaran tersebut maka pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif dan efisien.
2. Pengadaan
Pengadaan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
3. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

4. Pemanfaatan
Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Dengan demikian pemanfaatan barang berjalan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.
5. Pemeliharaan dan Pengamanan
Pemeliharaan ialah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan semua barang milik daerah selamanya dalam keadaan baik dan siap untuk tetap digunakan. Dengan kata lain hal ini dilakukan untuk menjaga aset tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah. Pengamanan adalah tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
6. Penilaian
Penilaian ialah proses kegiatan selektif yang didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan menggunakan metode tertentu untuk mendapat suatu nilai terhadap barang milik daerah.
7. Pemindahtanganan
Pemindahtanganan adalah pemindahan kepemilikan barang milik daerah seperti tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
8. Pemusnahan
Pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat

dipindah tangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan penggunaan dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

10. Penatausahaan

Penatausahaan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan mengakibatkan laporan aset negara atau daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

Dengan adanya peraturan tentang pengelolaan barang, maka aset atau barang milik daerah akan lebih optimal. Namun, sering didapati di lapangan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Meskipun telah dibuat aturan tentang pengelolaan barang milik daerah namun masih saja didapati permasalahan.

Permasalahan yang timbul karena adanya ketidakcocokan atau gesekan antara satu dengan yang lain, apalagi dalam lingkungan pemerintahan, bukan sesuatu hal yang baru saja lagi untuk didengar ketika adanya permasalahan. Jika diselesaikan dengan baik-baik, maka hal yang baik pula yang akan datang untuk kedepannya, namun jika tidak diselesaikan secara tidak baik, maka hal buruklah yang akan terjadi, bahkan akan sampai kepada perpecahan.

Melihat fenomena yang diamati di lapangan serta latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Antara Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2021”**.

2. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengetahui bagaimana proses penyelesaian masalah aset daerah antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau. Penyelesaian permasalahan yang memakan waktu cukup lama menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terhadap proses penyelesaian masalah antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau, sedangkan sudah ada ketetapan-ketetapan yang menjadi pedoman untuk melakukan pemeliharaan ataupun pengelolaan aset. Lantas mengapa penyelesaian permasalahan ini memakan waktu cukup lama? Karena memakan waktu cukup lama sehingga beberapa aset tidak teroptimalkan penggunaannya. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah provinsi Riau.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan suatu tujuan yakni untuk mengetahui penyelesaian sengketa aset daerah antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau, serta untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian sengketa aset daerah antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau.

4. Manfaat Penulisan

- a) Secara subjektif, sebagai suatu tahapan proses dalam mengasah dan mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah dan kemampuan dalam penulisan berbentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang diperoleh dari kajian ilmu Pemerintahan.
- b) Secara teoritis, penelitian ini ditujukan agar dapat menjadi referensi bagi peningkatan dan penyempurnaan teori-teori didalam ilmu Pemerintahan terutama berkaitan dengan pengetahuan dan perkembangan bagi Pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban, peran, dan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- c) Secara praktis, penelitian ini ditujukan dapat memberikan dukungan pengetahuan bagi Pemerintah atau Lembaga-lembaga yang memerlukan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber acuan penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

a) Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dan memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yakni penyelesaian melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi (diluar pengadilan).

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian secara akhir setelah upaya penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil. Dalam penyelesaian secara litigasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang menghasilkan keputusan yang bersifat adversial yang belum dapat merangkul kepentingan bersama karena suatu keputusan win-lose solution, dalam artian ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, sehingga hal ini mengakibatkan persoalan baru diantara pihak yang bersengketa karena ketidakpuasan terhadap keputusan yang diterima.

b) Aset Daerah

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No.19 Tahun, aset atau barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya.

Menurut PSAK No. 16 revisi Tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai dan memiliki manfaat bagi setiap orang, instansi, ataupun perusahaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa aset merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan Daerah. Aset Daerah dapat berupa tanah, bangunan, jalan, jembatan dan lain-lain. Dalam Pemerintahan, aset sangat berperan penting untuk menunjang penyelenggaraan

Pembangunan Daerah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

2. Studi Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dan Subhan Agung dengan judul Sengketa Aset Pasca Pemekaran Wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Dimana hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa aset terjadi karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dengan sengketa tersebut. Masalah ini dapat diselesaikan dengan menghadirkannya pihak ketiga sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa dan kedua belah pihak memperoleh kesepakatan yang sama-sama adil.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Wahyuningsih, Dian Eka Rahmawati dan David Efendi yang berjudul Resolusi Konflik Kepemilikan Aset Publik Antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya tahun 2019. Dimana hasil analisis ini penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik perbutan sengketa aset daerah antara pemerintah kabupaten Tasikmalaya dengan kota Tasikmalaya adalah adanya kepentingan dari masing-masing pihak terutama dengan latar belakang politik yang berbeda yang membuat konflik ini semakin memanas. Resolusi konflik yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa perebutan aset menggunakan dua model resolusi konflik yaitu negosiasi dan mediasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafic Romanza yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyerahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

pemerintah Kabupaten Kerinci sudah menyerahkan aset tanah dan bangunan kepada pemerintah kota sungai penuh sebanyak tiga tahap sampai dengan bulan februari tahun 2021. Dalam pelaksanaan penyerahan aset dari pemerintah kabupaten kerinci kepada pemerintah kota sungai penuh terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan penyerahan aset tidak terlaksana dengan baik.

Penelitian oleh Rike Herlina yang berjudul Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang Rebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa aset dilakukan dengan sistem penyelesaian diluar pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Risky yang berjudul Konflik Aset Di Daerah Pemekaran Studi Konflik Serah Terima Aset Pasar Tradisional Di Tangerang Selatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab permasalahan dalam serah terima aset pasar tradisional di Tangerang selatan terdiri dari beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor structural yang masih terikat kontrak dengan pihak swasta, kemudian faktor kepentingan, faktor hubungan antar manusia dan faktor data. Karena belum dilakukannya serah terima aset pasar tersebut mengakibatkan pemerintah kota Tangerang selatan tidak mendapatkan pemasukan atau pendapatan yang berasal dari badan usaha pasar tradisional.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan, maka peneliti menggunakan metode penelitian

kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument yang berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan mendeskripsikan keadaan subjek dan objek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang berkaitan dengan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Pekanbaru, Dinas BPKAD Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Kota Pekanbaru, dan Inspektorat provinsi. Berdasarkan padapermasalahan yang sudah dijelaskan, maka instansi yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan aset menjadi sasaran sumber penelitian

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dan actual melalui berbagai sumber pertama tanpa perantara. Adapun data primer yang diperoleh adalah data yang diperoleh langsung dari Dinas pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang disajikan oleh Kabid Dinas BPKAD

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia, berupa media pendukung, seperti artikel dan data kepustakaan yang bertujuan untuk memperkuat data primer yang didapatkan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Naskah hibah barang milik daerah antara pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru tentang hibah barang milik daerah berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan kepada pemerintah kota pemerintah
- b. Buku-buku bacaan dan jurnal yang berkaitan dengan topic penelitian.

5. Sumber Data

1) Informan

Informan penelitian ialah individu atau juga bisa kelompok yang memberi suatu informasi atau juga berupa data yang menjadi keperluan dalam hal proses penelitian dan dianggap punya suatu pengetahuan atau juga pengalaman dengan sifat relevan pada tujuan dari penelitian serta bersedia untuk memberi suatu informasi kepada penulis. Ada pula informan yang akan diwawancara dalam cakupan penelitian ini bisa dilakukan penglihatan di cakupan tabel di bawah ini:

Table 2. Informan Penelitian

NO	Kelompok Informan	Nama	Jabatan
1.	BPKAD Kota Pekanbaru	Hafid Hartamiarno, S.E, M.M	Kepala sub bidang penilaian, pemanfaatan, dan pengawasan aset kota pekanbaru
2.	BPKAD Provinsi	Afriandi Rahman, S.Stp, M.Si	Kepala sub bidang pemindahan, pemusnahan, dan penghapusan BMD
3.	DPRD Kota Pekanbaru	Doni Saputra, S.H	Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru
	Total		3 orang

Sumber: Olahan Penulis, 2024

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan potensi yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain (Hardani, 2020). Dokumentasi diperoleh dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data-data terkait dengan topik penelitian. Dokumentasi juga berupa gambar atau foto penulis pada saat melakukan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau

Penyelesaian sengketa aset adalah proses yang melibatkan penyelesaian perselisihan atau konflik yang timbul dalam hubungan pemilikan, penggunaan, atau pada pemanfaatan aset. Sengketa sudah banyak terjadi diberbagai objek, termasuk pada aset, dimana permasalahan aset dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti bisnis, properti, warisan, kontrak, atau investasi. Aset Daerah merujuk pada berbagai jenis kekayaan atau sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh daerah atau pemerintah daerah. Aset ini memiliki nilai ekonomi dan strategis yang signifikan bagi daerah tersebut.

Dalam penyelesaian permasalahan terhadap aset ada beberapa bentuk cara yang dapat dilakukan agar permasalahan dapat terselesaikan. Namun pilihan metode penyelesaian sengketa aset tergantung pada situasi dan preferensi pihak-pihak yang terlibat karena ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan misalnya adalah kompleksitas sengketa, biaya, kecepatan, dan kerahasiaan. Terkadang, kombinasi dari beberapa metode penyelesaian juga digunakan untuk mencapai penyelesaian yang lebih efektif. Sengketa antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi sudah sering terjadi di Indonesia, salah satunya adalah sengketa Aset, baik itu aset tanah, bangunan dan fasilitas umum. Permasalahan itu bisa saja terjadi karena ketidakjelasan pada batasan-batasan yang ada atau ketidaksepakatan terhadap pengelolaan Aset. Pada penyelesaian sengketa Aset Daerah di Pekanbaru sudah menempuh kesepakatan bersama.

Berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru

Nomor : 94/NHBD/2021 dan Nomor : 032/NHBD/BPKAD-ASET/22/2021 tanggal 30 April 2021 menjadi bukti bahwa permasalahan Aset antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru telah terselesaikan, dan Aset yang dipermasalahkan sudah ditentukan, dipisahkan dan dihibahkan berdasarkan fungsi, hak dan kewenangannya.

Dalam penyelesaian sengketa Aset Daerah antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau memakan waktu yang cukup lama, hal ini terjadi karena terlalu banyaknya proses yang harus dilakukan, dari rapat, pengecekan Aset yang bermasalah, hingga penyerahan Aset dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pada awal mulanya penguasaan, pengaturan dan penyelenggaraan Usaha Terminal Bus dan Oplet serta tempat-tempat parkir umum oleh Pemerintah Kota Madya Dati II Pekanbaru pada Terminal Mayang Terurai yang sehamparan dengan pasar Cik Puan adalah sejak Tahun 1970 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 153/VII/1970 tanggal 7 Juli 1970. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Gubernur No. Kpts.155/XII/1973 tanggal 22 Desember 1973 Gubernur Riau KDH TK.I Riau menyerahkan kembali dan mencabut Surat Keputusan terdahulu tentang penyerahan penguasaan, pengaturan dan penyelenggaraan Usaha Terminal dan Tempat-Tempat parkir umum dalam Daerah Kota Madya Pekanbaru.

Kemudian dilakukan Notulen rapat yang dihadiri oleh kepala bagian perlengkapan Sekretaris Daerah pada tanggal 10 Oktober 2003 di Ruang

Sekretaris Daerah Provinsi Riau dengan tanggapan dan penjelasan Sekretaris Daerah Provinsi Riau mengenai status tanah Terminal Mayang Terurai dan Pasar Pagi Cik Puan dengan Luas 35 Ha, menurut sejarah dibeli oleh Pemerintah Provinsi Riau. Adapun usulan yang disampaikan pada notulen rapat tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Sebaiknya Tanah Terminal Terurai sertifikatnya diurus oleh Pemerintah Provinsi Riau
- b) Sedangkan Tanah Pasar Pagi diurus oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditandatangani oleh asisten Pemerintahan tanggal 16 Mei 2005 menyatakan dengan sesungguhnya Pemerintah Kota Pekanbaru menguasai/memiliki sebidang tanah terletak di jalan Tuanku Tambusai/Nangka Kelurahan Jati Rejo Kecamatan Sukajadi dipergunakan Pasar Cik Puan. Pernyataan tersebut diketahui oleh Lurah dan Camat sebagai Penjabat Pelegalitas dan selanjutnya disampaikan ke BPN Kota Pekanbaru. Kemudian berlanjut pada Tahun 2007 Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Surat Walikota Pekanbaru tanggal 21 september 2007 menyampaikan kepada Gubernur untuk rencana pembangunan Pasar di jalan Nangka di areal Seluas 22.941m² yang terdiri dari Eks. Pasar Cik Puan dan Lokasi Terminal Mayang Terurai. Pada Keputusan Gubernur Nomor Kpts.1923/XI/2008 tanggal 11 November 2008 tentang pengesahan hak pengelolaan/pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Riau untuk pembangunan Pasar Terminal Cik Puan dan Terminal Angkutan Kota kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, dan pada

dictum Kedua Surat Keputusan tersebut menyebutkan luas tanah tercatat dalam daftar kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru melalui surat Nomor 98/PP/X/ 2008 tanggal 7 oktober 2008 mengajukan permohonan pengukuran tanah Pasar Cik Puan dan Terminal Mayang Terurai ke kantor BPN Kota Pekanbaru.

Dalam surat kantor pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 500/680/PP/2010 tanggal 20 april 2009 perihal tanah Ex. Terminal Mayang Terurai dan Pasar Cik Puan menyatakan tanah dimaksud adalah milik Pemerintah Provinsi Riau, disarankan agar Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau melakukan musyawarah tentang kepemilikan. Tentang kepemilikan.

Berdasarkan keputusan tersebut, maka pada tanggal 14 agustus 2019 dilakukan berita acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 031/BPKAD/PBMD/698.2 dan Nomor : 032/BPKAD-peng.Aset/511/2019. Kemudian pada tanggal 20 November 2019, Pemerintah Kota Pekanbaru mengirimkan surat permohonan keputusan Hibah kepada Gubernur Riau. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2020 dilakukan rapat tindak lanjut antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau. Setelah itu pada tanggal 15 Juni 2020 dilakukan pengecekan lapangan bersama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau.

Setelah dilakukan beberapa proses, maka pada tanggal 26 April 2021 dilakukan penandatanganan Berita Acara

Hibah Barang Milik Daerah Nomor 96/BA/2021, kemudian berlanjut pada tanggal 27 April 2021 terbit surat Keputusan Gubernur Riau NomoR 460/V/2021 tentang penetapan hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Proses dari penyelesaian permasalahan identitas Aset antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau memakan waktu yang cukup lama, sehingga dalam penggunaan Aset terdapat kendala untuk bisa di optimalkan. Namun pada akhirnya permasalahan tersebut sudah diselesaikan

Pada proses penyelesaian masalah yang terjadi, tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melibatkan pihak lain. Dalam hal ini pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di tingkat Provinsi turut andil mengambil posisi sebagai perannya terhadap Aset Daerah. Adapun hal yang dilakukan menurut informasi wawancara penulis pada tanggal 24 Mei 2023 bersama Bapak Afriandi Rahman, S.STP, M.Si :

“Kami dari pihak BPKAD PROVINSI membenarkan bahwasannya Aset yang sedang dipermasalahkan pada waktu itu pada awalnya adalah Aset milik Provinsi. Namun Aset yang ada, letaknya berada di kawasan Pemerintah Kota Pekanbaru, hal ini menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan Aset dari Pemerintah Provinsi karena keberadaan Aset di kawasan Pemerintahan Kota Pekanbaru, tentunya Pemerintah Kota Pekanbaru juga memiliki kewenangan untuk mengatur segala yang ada dalam kawasan wilayahnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 234 Tahun 2020. Pada permasalahan, secara administrasi sudah terselesaikan pada Tahun 2019, namun disahkannya pada Tahun 2021. Untuk Aset yang ada, BPKAD Provinsi tidak ada mempersulit untuk dilakukannya penyerahan Aset kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, mengingat untuk terselenggaranya Pemerintahan yang efektif dan efisien, yang penting sudah dikonfirmasi terlebih dahulu bahwasannya akan ada Aset yang harus dikelola. Aset yang dipermasalahkan sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar Aset bisa berfungsi secara optimal”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa BPKAD Provinsi sudah melakukan tugasnya tanpa harus ada yang dipersulit. Secara administrasi pihak Instansi akan berusaha membantu apabila ada konfirmasi yang jelas kepada pihak yang berwenang. Alasan aset tersebut menjadi sengketa adalah karena pengelolaan aset tersebut kurang optimal dan aset tersebut juga berada di Kota Pekanbaru, sudah semestinya pemerintah Kota Pekanbaru memiliki wewenang untuk mengelola aset yang berada di wilayah Kota Pekanbaru.

Adapun Hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Hafid Hartamiarno, S.E, M.M selaku Kepala Sub Bidang Pindah Tanganan Pemusnahan dan Penghapusan BMD pada tanggal 24 Mei 2023 yaitu:

“Sebenarnya ini masalah administrasi saja, siapa yang kelola. Karena aset yang menjadi sengketa berada di wilayah administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru, sedangkan aset dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau.”

Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perebutan aset, hanya saja administrasi

yang harus diperjelas dalam pengelolaan aset. Masalah ini juga sudah diselesaikan dengan jalan Mediasi dengan BPK Provinsi Riau sebagai mediatornya.

Mediasi menghasilkan keputusan bahwa aset-aset yang berada di wilayah administrasi Kota Pekanbaru dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan akan dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Saat ini seluruh aset sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Dalam penyelesaian sengketa aset daerah, DPRD Kota Pekanbaru memiliki fungsi sebagai pembentuk peraturan daerah. Hal ini didasari oleh undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah dan memastikan tidak ada penyalahgunaan aset.

Pada permasalahan yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang aset daerah yang berlangsung pada tahun 2019-2021, pihak DPRD sudah melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap masalah yang terjadi.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa narasumber, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai alur penyelesaian sengketa aset daerah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Aset daerah adalah barang yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan roda pemerintahan yang diharapkan mampu berdampak baik bagi khalayak ramai, sehingga efisiensi dari diadakannya aset daerah tidak sia-sia. Agar pengelolaan aset daerah tersebut tidak kocar-kacir atau berantakan, maka dibutuhkan laporan yang

jelas terhadap semua perangkat-perangkat yang terlibat pada pengelolaan aset daerah tersebut, seperti adanya laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan tindakan pertanggungjawaban pemerintah kepada kegiatan yang didalamnya terdapat pekerjaan-pekerjaan yang tentunya berkaitan dengan keuangan. Laporan keuangan ini bisa dikeluarkan setelah adanya laporan keuangan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dengan batasan waktu dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebelum diserahkan kepada DPRD, laporan keuangan pemerintah daerah terlebih dahulu diaudit oleh lembaga Negara yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam waktu paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Selanjutnya DPRD akan melanjutkan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Secara fisik, aset yang dibeli perlu dikelola lebih baik, untuk itu dibutuhkan perangkat administrasi yang memadai, bahkan harus serba otomatis agar aset yang terbeli menjadi terjaga dan dapat dikendalikan. Banyak pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam mengelola aset karena dalam pencatatan aset selalu berubah-ubah, baik berubah karena pengadaan. Berubah karena penghapusan, bahkan karena adanya kehilangan karena dicuri, dihilangkan atau mungkin bahkan ada yang digelapkan. Perubahan aset ini akan berakibat pada perubahan pencatatan aset.

Dari informasi yang didapat bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru sudah beberapa kali melakukan audiensi bersama Pemerintah Provinsi, namun belum

ditemukan solusi yang tepat dalam audiensi yang sudah dilakukan beberapa kali tersebut.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, audiensi adalah pertemuan yang bertujuan untuk melakukan perundingan-perundingan yang berisikan perencanaan baik dilakukan individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Selanjutnya dilakukan pertemuan kembali antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi, dimana dari hasil audiensi yang dilakukan, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pengelolaan BMD, maka untuk penyelesaian masalah Aset antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota maupun Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi menghasilkan kesepakatan dengan melakukan rekonsiliasi terhadap Aset yang sedang dipermasalahkan, Aset yang tergolong dalam permasalahan diselesaikan dengan dihibahkannya Aset dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota.

Hibah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah, adalah:

1. Adanya pemberi dan penerima hibah;
2. Pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah;
3. Pemberian dengan Cuma-Cuma; dan
4. Pemberian itu tidak dapat ditarik kembali

Pada dasarnya perjanjian Hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu pemberi hibah, sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbal balik. Secara umum kewajiban dari pemberi hibah, yaitu menyerahkan dana hibah kepada pemberi hibah, sedangkan hak dari penerima hibah yaitu menerima dana hibah dari pemberi dan hibah. Pemberian hibah berupa barang diberikan secara langsung kepada penerima hibah yang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pemberian Hibah yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan untuk mendongkrak fungsi terhadap Aset sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terhadap pengelolaan anggaran daerah untuk mencapai kemajuan.

Dalam penganggaran, unit SKPD melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan usulan hibah berupa barang secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan. Evaluasi dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan. Dalam hal penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan telah selesai, kepala SKPD mencantumkan alokasi anggaran hibah berupa barang dalam rencana kerja SKPD. Rencana kerja SKPD sebagai dasar pencantuman dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk selanjutnya dituangkan

dalam kebijakan umum Anggaran prioritas plafon anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Alokasi dana Hibah berupa barang dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)-SKPD yang menjadi dasar penggaran Hibah dalam APBD atau perubahan APBD sesuai pemberian hibah berupa barang dianggarkan pada DPA-SKPD kedalam program dan kegiatan kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, dirinci menurut objek hibah, rincian objek, dan sub rincian objek.

2. Hambatan Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Antara Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Pemerintah Provinsi Riau

Hambatan dalam penyelesaian sengketa aset daerah pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau dijelaskan dengan baik oleh narasumber saat diwawancarai. Adapun hal yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa aset ini adalah adanya Covid-19. Karena adanya pandemi hampir seluruh aktivitas lumpuh, bahkan berdampak pada kegiatan secara massal.

”Yang jadi penghambatnya pada waktu itu pandemi. Ketika masalah ini muncul tak lama kemudia ada pandemi, jadi kita terhalang untuk pertemuan dan mediasi karna adanya pembatasan sosial”

Ungkap Bapak Hafid Hartamiarno, S.E, M.M selaku Kasubid Penilaian, Pemanfaatan, dan Pengawasan Aset BPKAD Kota Pekanbaru.

Hal ini menjelaskan bahwa hambatan yang terjadi merupakan hal yang eksternal atau bukan berasal dari permasalahan ini. Hambatan terjadi akibat adanya keadaan yang memaksa semua pihak untuk memberhentikan proses yang ada. Sehingga penyelesaian masalah ini memakan waktu yang cukup lama.

Namun masalah ini diselesaikan pada tahun 2021 dengan menghibahkan aset yang awalnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau menjadi dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini penulis telah melakukan riset di kantor DPRD Kota Pekanbaru untuk memperkuat validasi data penelitian. Penulis melakukan wawancara di kanto DPRD Kota Pekanbaru yakni secara langsung mewawancarain ketua umum komisi 1 Bapak Doni Saputra, S.H. Dalam wawancara pada tanggal 1 Juli 2024 yang berlangsung selama 45 menit, beliau menyampaikan bahwa:

”Pada permasalahan aset antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru sebenarnya terjadi karena adanya ketidaktahuan aset-aset yang ada. Hal ini karena kurangnya penataan secara administrasi untuk aset-aset yang ada. Jadi ada beberapa aset yang tidak diketahui identitas pasti milik Pemerintah Provinsi Riau atau milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Sehingga dalam pengelolaannya mengalami keterhambatan. Pemerintah Kota ingin melakukan pembangunan, namun tidak memiliki kewenangan yang jelas mengenai aset itu. Pemerintah Kota tidak bisa untuk memaksa mengelola beberapa aset karena kewenangan dari aset tersebut masih belum jelas dan hendaknya terdapat kewenangan juga dari Pemerintah Provinsi.”

Selain itu juga mengapa terjadi keterlambatan dalam penyelesaian aset daerah yang akhirnya diserahkan kepada pemerintah kota dan pemerintah kota kepada pemerintah provinsi adalah karena pada saat aset akan dibutuhkan atau ingin dikelola, pada saat itu juga baru akan

dilakukan pengurusan terhadap identitas aset agar dapat dikelola. Jadi, penyebab utama lambatnya proses penyelesaiannya adalah prioritas. Pada saat dibutuhkan, barulah akan diproses seluruh penyelesaian masalah yang ada.

E. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa aset daerah antara pemerintah kota Pekanbaru dengan pemerintah provinsi Riau berjalan dengan baik meskipun memakan waktu yang cukup lama. Permasalahan diselesaikan dengan jalan mediasi yang membawa kepada keputusan Pemerintah Provinsi Riau akan menghibahkan aset kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Hambatan yang membuat permasalahan ini lama untuk diselesaikan yaitu adanya pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Buku-Buku

Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Penerbit Pustaka Ilmu.

Nurman, S. (2015). Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Gugatan Perceraian di Peradilan Agama. In *universitas airlangga*. Universitas Airlangga.

Jurnal

Herlina, R. (2020). *Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang*. IAIN Bengkulu.

Purba, J. (1985). *Pemecahan Masalah dan Penggunaan Strategi Pemecahan Masalah*. 1–8.

Rizky, M. (2014). *KONFLIK ASET DI DAERAH PEMEKARAN Studi Konflik Serah Terima Aset Pasar Tradisional di Tangerang Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sabaruddin. (2019). Penggunaan Model Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir kritis Peserta Didik Pada Materi Gravitasi Newton. *Lantanida*, 7(1).

Yulawati, F. (2013). Sengketa aset pasca pemekaran wilayah kota dan kabupaten tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 24.

Website

<http://repository.iainbengkulu.ac.id>

<https://media.neliti.com>

<https://repository.uinjkt.ac.id>

<http://file.upi.edu>

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/83183/2022/04/05/diklaim-pemko-pekanbaru-rth-putri-kaca-mayang-layak-anak#sthash.csEtnlYa.dpbs>

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/42245/2019/08/26/pasar-cik-puan-pekanbaru-akan-dibangun-pemerintah-pusat/>